

PENETAPAN-AKUN-MEDIA-SOSIAL-RESMI

KPT 4 TAHUN 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

- ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak ini ditetapkan untuk menetapkan akun media sosial resmi sebagai sarana penyampaian dokumentasi dan informasi guna meningkatkan transparansi dan kecepatan informasi kepada publik;
- Dasar Hukum UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana terakhir diubah UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana terakhir diubah UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 2017; PKPU No 10 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 Sebagaimana terakhir diubah PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021;
 - Dalam Keputusan ini mengatur penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak sebagai sarana penyebaran informasi kelembagaan secara resmi dan bertanggung jawab;
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 2 Januari 2026;
- Lamp : 4 hlm.